

Governing Gender in Sacred Text and Law: A Foucauldian-Critical Discourse Analysis of Polygamy in Indonesia

Muhammad Lutfi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
m.lutfiharits@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: October 31, 2025

Accepted: November 5, 2025

Published: November 6, 2025

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss2.art15
PP : 303-312

Keywords:

Polygamy, Al-Qur'an, Marriage Law,
Compilation of Islamic Law

ABSTRACT

This study examines how state instruments regulate gender discourse through religious and legal discourse on polygamy by elaborating Michel Foucault's concept of the power of knowledge and Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis. Focusing on the Qur'an and its translation (the official state translation), the 1974 Marriage Law, and the 1991 Compilation of Islamic Law, this study reveals how these texts collectively construct a patriarchal regime of truth that legitimises male authority and marginalises female agency. The translation of Alquran Al-Nisā' (4:3) reinforces a male-centred reading, which is then codified into the state constitution, describing polygamy as legal and valid based on the administrative concept of 'justice'. Departing from Foucault's basic assumption, this study shows that sacred texts and laws operate as technologies of power that regulate moral and gender relations in the name of religion and national order, thus demanding critical and gender-equitable reform in the interpretation of the Quran and Family Law.

Politik Gender dalam Kitab Suci dan Hukum: Analisis Diskursus Kritis Foucauldian tentang Poligami di Indonesia

ABSTRAK

Kata kunci:

Poligami, Al-Qur'an, UU Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam

Studi ini menganalisis bagaimana instrumen negara mengatur diskursus gender melalui diskursus agama dan hukum mengenai poligami dengan menguraikan konsep Michel Foucault tentang kekuasaan pengetahuan dan Analisis Diskursus Kritis Teun A. van Dijk. Dengan fokus pada Al-Qur'an dan terjemahannya (terjemahan resmi negara), Undang-Undang Perkawinan 1974, dan Kompilasi Hukum Islam 1991, penelitian ini mengungkapkan bagaimana teks-teks tersebut secara kolektif membangun rezim kebenaran patriarkal yang melegitimasi otoritas laki-laki dan meminggirkan agen perempuan. Terjemahan Alquran Al-Nisā' (4:3) memperkuat pembacaan yang berpusat pada laki-laki, yang kemudian dikodifikasikan ke dalam konstitusi negara, menggambarkan poligami sebagai sah dan valid berdasarkan konsep administratif "keadilan". Berangkat dari asumsi dasar Foucault, studi ini menunjukkan bahwa teks-teks suci dan undang-undang beroperasi sebagai teknologi kekuasaan yang mengatur hubungan moral dan gender atas nama agama dan ketertiban nasional, sehingga menuntut reformasi kritis dan setara gender dalam penafsiran Alquran dan Undang-Undang Keluarga.



A. PENDAHULUAN

Alquran dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama) merupakan hasil dari pengaruh politik yang tidak dapat dihindari (Moch Nur Ichwan, 2009). Hal yang sama berlaku untuk UU Perkawinan 1974 yang merupakan produk legislatif dari ruang parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat, serta Kompilasi Hukum Islam 1991 yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum resmi negara (Fatimah Zuhrah, 2017). Melalui instrumen-instrumen ini, negara dapat mempertahankan eksistensi politiknya dalam ranah hukum, sosial, dan agama. Menurut Asriati (Asriati, 2012) Tujuan dari produk-produk negara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan wacana agama dan hukum masyarakat Indonesia, serta mengatur kehidupan warga negara, terutama dalam perkawinan.

Isu Poligami dalam perkawinan merupakan suatu fenomena sosial dan hukum yang mendapatkan perhatian yang luas dalam berbagai konteks agama, budaya, dan masyarakat (Akhmad Roja Badrus Zaman, 2020). Di Indonesia, poligami seringkali menjadi topik yang kontroversial dan memicu perdebatan yang kompleks (Wazni Azwar, 2022). Terjemah dan Tafsir Alquran Kemenag, UU Perkawinan 1974 dan KHI 1991 tentang poligami telah banyak dikritik dan diuji secara materil karena ada bias patriarkhi yang tidak menguntungkan bagi perempuan (Deni Rahmatillah & A. N. Khofify, 2018). Penelitian ini fokus menganalisis relasi kuasa pada wacana poligami dalam Alquran dan Terjemahnya, UU Perkawinan 1974 dan KHI 1991. Penelitian ini memakai pradigma relasi kuasa yang teoretisasi Michel Foucault, bahwa negara adalah salah satu institusi yang berperan dalam pembentukan kuasa dan wacana. Negara menciptakan dan mempertahankan struktur kekuasaan dengan menggunakan instrumen seperti hukum, kebijakan publik, birokrasi, dan kekuatan represif lainnya. Melalui kekuasaan ini, negara dapat mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat serta membentuk pengetahuan dan pandangan yang diterima secara luas (Michel Foucault, 1972). Untuk menganalisis wacana tersebut, analisis wacana kritis yang diteoretisasi Van Dijk dapat membantu mengurai struktur sosial, ideologi, dan kekuasaan yang tercermin dalam teks (Teun A. Van Dijk, 2015), yaitu Alquran dan Terjemahnya Kemenag, UU Perkawinan dan KHI 1991, khususnya dalam konteks wacana Poligami.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-kritis dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis untuk membahas bagaimana bahasa, tafsir dan hukum beroperasi sebagai alat *power* (kuasa) dalam mengkonstruksi pemahaman sosial mengenai isu poligami di Indonesia. Dengan mengelaborasi konsep *power/knowledge* (Michel Foucault, 1972) dan model wacana Van Dijk, penelitian ini menganalisis interrelasi antara teks, power dan produksi makna dalam kontek sosial dan politik, khususnya melalui tiga instrumen atau dokumen institusional negara yaitu, Al-Qur'an dan Terjemahnya versi Kementerian Agama RI, Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Pengumpulan data menggunakan teknik kajian kepustakaan dengan menelaah ayat tentang polihami (al-Nisā' 4:3), serta pasal-pasal tentang poligami dalam UU dan KHI dan disertai tinjauan konsteks kesejarahan ideologi Orde Baru dan gagasan keluarga Sakinah. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi Van Dijk, yaitu teks, kognisi sosial dan konteks sosial, serta kerangka koseptual Foucault untuk melihat bagaimana teks berguna sebagai *regime of truth* yang menormalisasikan relasi gender patriarkal. Validasi dijaga melalui triadik teori, sumber

dan pendekatan intertekstual, serta refleksivitas peneliti dalam menggunakan paradigma kritis-emansipatoris. Penggunaan metodologi yang telah diuraikan tidak hanya menafsirkan teks secara linguistik dan legal, namun juga membedah cara kerja kekuasaan yang mengkonstruksi wacana poligami dan membuka peluang bagi pembacaan yang lebih *fair* dan konstekstual terhadap tafsir Al-Qur'an dan hukum kerluarga Islam di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Alquran dan Terjemahnya

Alquran dan Terjemahnya adalah inisiasi pemerintah RI melalui Kementerian Agama, penerbitan ini tampaknya tidak bisa bebas dari intervensi politik, penerbitan ini melibatkan elemen-elemen institutif di bawah naungan Kementerian Agama. Menurut Ichwan, melalui pemerintah RI ingin merespresentasikan dirinya sebagai pelindung Islam dan umat Islam Indonesia. (Ichwan, 2009) Berdasarkan asumsi dasar Anthoy Johns dan R. Michael Feener, Ichwan menyimpulkan bahwa karya tersebut memiliki otoritas yang signifikan dan dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menjadi rujukan standar bagi umat Islam di Indonesia, dengan tujuan mendorong keseragaman dalam wacana Islam secara nasional.

Dalam edisi awal Alquran dan Terjemahnya, terdapat hubungan kekuasaan yang tercermin melalui kata pengantar yang ditulis oleh Presiden Soekarno. Hal yang serupa terjadi pada edisi berikutnya dengan kata pengantar dari Presiden Soeharto, Menteri Agama RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, pada tahun 1971, Presiden Soeharto menghilangkan kebijakan yang menyertakan pengantar dalam edisi Alquran dan Terjemahnya, meskipun pengantar dari Kementerian Agama RI dan DPR tetap ada. Menurut Lukman (Fadhli Lukman, 2022), pengantar dalam terjemahan merupakan tempat di mana negara, atau pemerintah yang berkuasa saat itu, dapat menyampaikan input ideologisnya ke dalam Alquran dan Terjemahnya, dan serangkaian kosakata khas di dalamnya.

Kosa kata yang bernuansa politis-ideologis telah ditemukan Fahmi Gunawan (Fahmi Gunawan, 2022) dan Munirul Ikhwan (Munirul Ikhwan, 2015) dimana dalam Alquran dan Terjemahnya ingin memposisikan diri sebagai terjemah resmi yang didasarkan pada paham Islam Moderat, sedangkan terjemah lain yang tidak sesuai dengan moderatisme dianggap sebagai Islam Transnasional. Alquran dan Terjemahannya beberapa diuji seperti kritik metodologi dan koreksi penerjamehan yang dilakukan Muhammad Thalib melalui karyanya "Koreksi Terjemah Harfiyah Alquran Kemenag RI", terdapat tepat 3229 ayat dinilai keliru diterjamahkan oleh Kemenag. Dalam temuan Ikhwan karya terjemahan tandingan yang dilakukan oleh Thalib dalam karyanya Koreksi Terjemah Alquran Kemenag merupakan upaya budaya untuk menghasilkan wacana keagamaan alternatif yang menentang dominasi wacana keagamaan resmi negara.

Selain terdapat kecenderungan ideologi-politik yang mempengaruhi, Ichwan menemukan bahwa ada juga kecenderungan ideologi sektarian dalam Alquran dan terjemahnya, meskipun tim penerjemah diisi dari banyak orang yang memiliki pandangan reformis-progresif. Secara keseluruhan, Alquran dan Terjemahannya mencerminkan pemahaman yang khas dari perspektif Sunni, sehingga mendapatkan persetujuan secara luas baik dari kalangan tradisionalis maupun reformis-progresif. Meskipun demikian, para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) mengkritik keberadaan bias 'reformis' dalam terjemahan Alquran tersebut. Ichwan dan Lukman (Lukman, 2022) juga menemukan, pada edisi Alquran dan Terjemahnya terdapat

nuansa bias patriarkal, dimana tim penerjemah tidak sadar akan isu gender, seperti penerjemahan beberapa ayat “feminis” termasuk ayat poligami.

Sehingga dapat disimpulkan, Alquran dan Terjemahannya melibatkan intervensi politik, memiliki otoritas signifikan, dan ingin menjadi rujukan standar bagi umat Islam di Indonesia. Terdapat juga kritik terhadap bias ideologi-politik, ideologi sektarian, serta bias patriarkal dalam terjemahan tersebut.

UU Perkawinan 1974 dan KHI 1991

Undang-Undang Perkawinan merupakan inisiatif pemerintah atau negara yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan (Azwar, 2022). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkam Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama dan mendapat pengakuan ulama. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (*ijmā'*) ulama dari berbagai golongan melalui media loka karya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara (Asriati, 2012).

UU Perkawinan 1974

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan upaya pemerintah untuk menjaga hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan melalui institusi keluarga. Undang-undang ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam perkawinan sebagai masalah sosial. Meskipun mendapatkan kritik terkait prinsip patriarki yang masih dominan, pemerintah telah berusaha memperbarui hukum terkait perkawinan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Program-program legislasi nasional dan daerah serta peraturan-peraturan daerah merupakan langkah konkret dalam memperkuat keluarga dan memastikan kepastian hukum.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi karena isinya. Para pendukung dan lawan telah menyampaikan ide-ide mereka berdasarkan teori-teori normatif dalam Alquran, Sunnah, dan fiqh, serta pengamatan terhadap realitas sosial. Para pendukung, termasuk tokoh-tokoh berpengaruh seperti Raden Ajeng Kartini dan Rohana Kudus, percaya bahwa perkawinan adalah bentuk ibadah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keluarga yang harmonis. Namun, para penentang berpendapat bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan pemahaman mereka tentang konsep dan norma-norma Islam, dengan menekankan interpretasi harfiah dari Alquran, Sunnah, dan fiqh. Mereka memandang undang-undang tersebut sebagai kompromi dari prinsip-prinsip Islam untuk menyesuaikan dengan perkembangan kontemporer, tanpa memperhatikan pemahaman kontekstual. Perbedaan pendapat ini timbul dari interpretasi yang berbeda dan kesenjangan kontekstual. Beberapa menganggap undang-undang tersebut bersifat opsional, karena menyimpang dari norma-norma Islam yang mereka yakini. Masalah pernikahan anak, pernikahan paksa, poligami sewenang-wenang, dan perceraian juga menjadi sumber perdebatan. Sementara para penentang mengklaim bahwa undang-undang tersebut tidak wajib untuk diikuti, para pendukung berpendapat bahwa hal itu sangat penting untuk kesejahteraan anak-anak dan keluarga. Perdebatan ini meluas hingga mencakup isu-isu seperti peran wali dalam perkawinan, relevansi poligami dalam situasi darurat, dan kejelasan prosedur perceraian. Meskipun terdapat pandangan yang berbeda, pemerintah bertujuan untuk menegakkan keadilan

dan kebenaran dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Pada akhirnya, undang-undang ini merupakan upaya untuk memberikan interpretasi kontemporer terhadap hukum Islam yang mempertimbangkan aspek literal dan kontekstual, dengan fokus pada kesejahteraan individu dan keluarga.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memiliki latar belakang dan tujuan historis yang mencakup pembatasan pernikahan anak, poligami, talaq semena-mena, dan persamaan kedudukan suami dan istri. Pro dan kontra muncul dalam proses pembentukan undang-undang ini berdasarkan pengetahuan normatif dan pemahaman terhadap ajaran agama serta fakta-fakta kontekstual dalam masyarakat. Secara umum, undang-undang ini mencapai tujuannya dengan baik, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Perubahan sosial dan perkembangan masyarakat juga mempengaruhi implementasi undang-undang ini, yang memerlukan pembaruan hukum keluarga yang berkelanjutan (Azwar, 2022).

KHI

Pada masa Orde Baru di Indonesia, terdapat perbincangan mengenai hukum Islam yang mempengaruhi hubungan antara negara dan Islam, serta hubungan Islam dengan agama lainnya. Negara mengadopsi beberapa prinsip syariat Islam sebagai wacana hukum, namun menolak mengadopsi ideologi Islam sebagai dasar negara. Konsep "wajah publik" dari syariat meliputi berbagai aspek, seperti ideologi negara, birokrasi syariat, pengadilan Islam, hukum Islam yang rasional, pendidikan syariat, dan fatwa oleh MUI. Modernisasi terjadi dengan mengubah syariat menjadi hukum Islam yang dipengaruhi oleh pemahaman Barat tentang hukum, menempatkan hukum Islam di bawah hukum sekuler dan ideologi nasional, serta menempatkan pengadilan Islam di bawah Mahkamah Agung yang bersifat sekuler. Analisis politik dan kebijakan terkait hukum Islam dan Pengadilan Agama Islam menunjukkan adanya proses Islamisasi sistem hukum nasional, modernisasi, dan sekularisasi dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

Pengadilan Agama dan Syari'ah di Indonesia telah menjadi bagian yang diakui dan diperkuat oleh undang-undang dalam sistem hukum nasional. Legitimasi untuk islamisasi sistem hukum nasional ini didasarkan pada argumen konstitusional dan historis. Secara historis, keberadaan pengadilan dan hukum Islam dapat ditelusuri kembali ke masa pra-kolonial dan kolonial Belanda. Meskipun ada percobaan untuk menempatkan pengadilan Islam di bawah otoritas sekuler, keberadaannya tetap diperkuat pada era pasca-kolonial. Pada tahun 1989, disahkanlah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Agama yang mengakui Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum yang independen dan mengatur wewenangnya dalam hukum keluarga Islam. Hal ini menjadi titik puncak dari perdebatan mengenai islamisasi dan sekularisasi sistem hukum di Indonesia. Sejak saat itu, Pengadilan Agama telah membangun dasar yang kuat dan mendapatkan legitimasi.

Dalam rangka modernisasi dan nasionalisasi hukum Islam, Pengadilan Agama di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut meliputi pengadilan berdasarkan Pancasila dan Konstitusi 1945, bukan hanya Alquran dan Hadis secara resmi. Pengadilan Agama menjadi lembaga yang profesional, efektif, efisien, dan modern, mengikuti perubahan sosial dan perkembangan nilai-nilai. Meskipun tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan Islam, pengadilan ini juga harus memperhatikan hukum nasional. Tugas utama Pengadilan Agama adalah menangani perselisihan keluarga Muslim, dengan visi menciptakan masyarakat yang aman, terlindungi, dan tertib. Kriteria keberhasilan pengadilan ini mencakup memperkuat

masyarakat sipil, menerapkan nilai-nilai Islam yang universal, dan berkontribusi pada pembangunan hukum nasional. Meskipun demikian, beberapa persyaratan dan sumpah yang harus diucapkan oleh pejabat pengadilan menunjukkan orientasi nasionalis dan sekular dalam menghadapi hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan reformasi resmi dalam hukum keluarga di Indonesia. Sebelumnya, Pengadilan Agama menghadapi masalah karena tidak memiliki buku hukum standar, yang mengakibatkan beragam interpretasi dan keputusan hukum yang tidak konsisten. Pada tahun 1985, Kementerian Agama dan Mahkamah Agung mulai bekerja sama dalam proyek untuk mengkodifikasi KHI. Tim yang terdiri dari anggota pemerintah dan satu anggota dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditugaskan untuk tugas tersebut. Setelah melalui proses formulasi yang melibatkan penelitian, wawancara, dan penyusunan draf, KHI diperbaiki dan disajikan kepada Presiden pada tahun 1988. Meskipun KHI telah siap untuk diterbitkan, pelaksanaannya ditunda hingga pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama pada tahun 1989. KHI mengacu pada undang-undang sebelumnya dan didasarkan pada Alquran, Hadis, dan literatur fikih Islam. Pelaksanaan KHI mengikuti prosedur hukum birokratik dan menunjukkan upaya modernisasi dan nasionalisasi hukum Islam di Indonesia (Ichwan, 2015).

Poligami dalam Alquran dan Terjemahnya, UU Perkwinan dan KHI

Alquran dan Terjemahnya

Menurut Ichwan (Ichwan, 2015), Ideologi patriarki hadir dalam wacana negara dan ulama Muslim, baik kelompok "reformis" maupun "tradisional". Hal ini tercermin dalam pemilihan Dewan Penterjemah yang hanya terdiri dari ulama pria dan kurangnya pemahaman tentang perspektif gender. Masalah serupa terjadi pada ketiga edisi Alquran dan Terjemahnya. Gerakan feminis telah muncul di Indonesia sejak tahun 1980-an, namun Tim Perbaikan dan Penyempurnaan Alquran edisi Saudi tidak melibatkan ulama perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa feminis Muslim Indonesia jarang mengkritisi bias gender dalam Alquran dan Terjemahnya, meskipun mereka menyadari keberadaannya. Bagian Pendahuluan Alquran dan Terjemahnya mencakup "pembebasan perempuan," tetapi frasa "sesuai dengan sifat keperempuanan mereka" mengandung bias gender. Ideologi patriarki hadir dalam interpretasi dan praktik keagamaan, dan penting bagi feminis Muslim untuk menantang bias gender dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam Islam.

Al-Nisā` (4):3

وَإِنْ خِفْتُمُ الَّتِي تُفْسِدُونَ فَإِنَّكُمْ مَا طَابَ لِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِي وَثُلَثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ الَّتِي تَعْدِلُونَ فَوَاحِدَةً أَوْ

مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى الَّتِي تَعْوِلُونَ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahi-nya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Menurut Lukman (Lukman, 2022), Penafsiran dari ayat al-Nisa' (4):3 pada Alquran dan Terjemahnya edisi 2019, yang membahas tentang poligami, memang bervariasi di antara para ulama dan mufassir. Mayoritas mufassir tradisional menekankan konteks sejarah dan tekstual ayat tersebut, yang berhubungan dengan pernikahan dan perlindungan hak-hak anak perempuan yatim. Ayat ini diturunkan untuk melarang penyalahgunaan pernikahan terhadap anak perempuan yatim yang kaya raya dan menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap mereka.

Mayoritas ulama tradisional sepakat bahwa poligami diperbolehkan dengan batasan hingga empat istri, sebagaimana tersirat dalam ayat tersebut. Poligami dianggap sebagai norma, sementara monogami dipandang sebagai pilihan bagi mereka yang takut tidak dapat memenuhi kewajiban adil dalam pernikahan ganda. Beberapa muslim modernis, seperti Rashid Rida, melihat monogami sebagai ideal dalam Islam, sementara poligami dipandang sebagai opsi yang memiliki syarat dan situasi khusus.

Terjemahan ayat al-Nisa' (4):3 ke dalam bahasa Indonesia dalam keempat edisi Alquran dan Terjemahnya sesuai dengan interpretasi dan komentar yang diberikan dalam banyak tafsir Alquran. Terjemahan tersebut secara keseluruhan cocok dengan teks Arab aslinya, dengan variasi minor untuk menyesuaikan struktur bahasa Indonesia. Alquran dan Terjemahnya tidak secara signifikan menyimpang dari interpretasi yang diberikan oleh mufassir klasik.

Selain terjemahan, catatan kaki dalam edisi-edisi Alquran dan Terjemahnya juga memberikan penjelasan dan klarifikasi tambahan. Namun, penggunaan catatan kaki ini bervariasi di antara edisi-edisi tersebut, dengan edisi keempat menghilangkan catatan kaki sepenuhnya. Catatan kaki dalam edisi pertama dan ketiga memberikan penjelasan untuk beberapa istilah dan konsep tertentu, seperti arti "adil" dan pergeseran dari "budak" menjadi "budak perempuan" dalam terjemahan. Catatan kaki tersebut bertujuan untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca (Ichwan, 2015).

Terdapat pula tipologi pemikiran yang berbeda mengenai poligami antara kaum tradisionalis, modernis, dan liberalis. Kaum tradisionalis melihat poligami sebagai bagian integral dari ajaran agama yang tak terbatas pada konteks sejarah. Mereka meyakini bahwa poligami merupakan hukum agama yang mutlak dan tak bisa diragukan. Kaum modernis, di sisi lain, memandang poligami dalam konteks realitas sosial yang berubah dan dinamis, dan mereka memperbolehkannya selama dilakukan dengan tepat dan benar. Kaum liberalis menganggap poligami sebagai bentuk pelecehan seksual dan menentangnya seperti halnya kebebasan seksual dan pelecehan seksual lainnya.

Dapat disimpulkan penafsiran al-Nisā' 4:3 dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dalam edisi-edisi Alquran dan Terjemahnya sesuai dengan pemahaman tradisional-moderat tentang ayat tersebut di kalangan ulama dan mufassir. Namun, penting untuk diingat bahwa terdapat variasi pendapat di antara pemikiran-pemikiran yang berbeda dalam hal poligami, dari pandangan tradisionalis, modernis, hingga liberalis (feminis) (Mohtazul Farid, 2017).

UU Perkawinan 1974 dan KHI tentang Poligami (Beristri Lebih Dari Satu)

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974) mengatur perkawinan dengan prinsip monogami, namun ada pengecualian untuk poligami dalam kondisi tertentu. Poligami diizinkan jika suami memenuhi syarat-syarat hukum, seperti persetujuan istri-istri, kemampuan finansial, dan keadilan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Poligami harus daftarkan dan mendapatkan izin dari pengadilan. Namun, dalam praktiknya, poligami sering



dilakukan secara rahasia dan melibatkan pernikahan siri tanpa persetujuan istri pertama, yang melanggar undang-undang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), poligami diatur dengan ketat. Suami dapat memiliki maksimal empat istri dengan izin dari Pengadilan Agama. Izin poligami diberikan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat atau penyakit tak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan. Pengadilan memeriksa dan mendengar istri-istri terkait sebelum menetapkan izin. Poligami harus dilakukan dengan perlakuan yang adil dan baik terhadap istri-istri, termasuk dalam hal nafkah lahir dan batin (Esther Masri, 2019).

Keadilan dalam poligami lebih menekankan keadilan materi atau lahiriah, sedangkan keadilan batiniah sulit diukur secara empiris. Dalam prakteknya, pembagian jatah menginap dihitung berdasarkan malamnya, bukan hubungan seksualnya. Suami yang memiliki lebih dari satu istri diwajibkan untuk tidak menunjukkan kecenderungan cinta yang mencolok kepada salah satu istri agar tidak menimbulkan kecemburuhan dan permusuhan di antara istri-istri tersebut (Rahmi Ria Wati, dkk, 2018).

D. KESIMPULAN

Poligami dalam Alquran dan Terjemahnya, UU Perkawinan 1974, dan KHI 1991 dapat dilihat sebagai produk dari pengetahuan dan kekuasaan dari institusi negara,. Ketiga wacana tersebut memiliki motif kepentingan politik yang berbeda dan telah mengalami perubahan seiring dengan konteks sosial-politik-keagamaan yang ada. Meskipun kontroversial dan problematik, ketiga produk wacana institusi negara tersebut memiliki substansi materi yang sama, seperti dalam temuan Asriati dari materi muatan Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai hukum perkawinan, terdapat banyak duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam disertasinya, Lukman (Lukman, 2022) berargumen bahwa tidak ada hubungan formal-institusional antara Alquran dan Terjemahnya dengan UU Perkawinan 1974 dan KHI. Terjemah ayat poligami dalam Alquran dan Terjemahnya cenderung mengakomodasi pendapat ulama progresif atau reformis yang menentang poligami dan menekankan bahwa syarat '*adl*' juga merujuk pada saksi dalam pernikahan. Namun, tidak ada rujukan langsung mengenai persyaratan hukum untuk pernikahan poligami seperti yang diatur dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI. Para penyusun hukum memiliki kebebasan untuk memasukkan terjemahan tersebut jika mereka mau, karena secara politis, Alquran dan Terjemahnya adalah proyek negara, sama halnya dengan UU Perkawinan dan KHI. Namun, para penyusun hukum tidak pernah memilih untuk melakukannya.

E. REFERENSI

- Asnawi, Habib Shulton. "Membongkar Patriarkisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (July 2012): 223–40. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.739>.
- Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (January 2012): 1.
- Azwar, Wazni. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (January 2022): 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.
- Daharis, Ade, Diana Pujiningsih, Hilmi Siti Raudhoh, Halisma Amili, and Rasdianah. "Analisis

Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif Dalam Menyelesaikan Masalah Poligami.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (June 2025): 3896–904. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7964>.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Edisi Yang Disempurnakan*. Vol. 2. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Fadhl, Lukman. *The Official Indonesian Qur'ān Translation: The History and Politics of Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Open Book Publishers, 2022.

Farid, Mohtazul. “Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kiai Di Madura.” Tesis, Universitas Airlangga, 2017.

Foucault, Michel. *The Archaeology Of Knowledge*. New York: Pantheon Books, 1972.

Gunawan, Fahmi. “The Ideology of Translators in Quranic Translation: Lessons Learned from Indonesia.” *Cogent Arts & Humanities* 9, no. 1 (2022): 1–14.

Hudaeri, Mohamad. “Menciptakan Muslim Modern: Relasi Kuasa Islam dan Negara Indonesia Modern.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (January 2018). <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.405>.

Ichwan, M.N. “Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004.” Doctoral Thesis, In eigen beheer, 2006.

Ichwan, Moch Nur. “Negara, Kitab Suci, Dan Politik: Terjemahan Resmi al-Qur'an Di Indonesia.”” In *Sadur Sejarah Terjemahan Di Indonesia Dan Malaysia*, edited by Henri Chambert-Loir, 417–33. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Ecole francaise d'Extreme-Orient, Pusat Bahasa, Universitas Padjadjaran, 2009.

Ikhwan, Munirul. “Challenging the State: Exegetical Translation in Opposition to the Official Religious Discourse of the Indonesian State.” *Journal of Qur'anic Studies* 17, no. 3 (October 2015): 157–121. <https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/jqs.2015.0214>.

Kemenag. “Penjelasan tentang Dugaan Kesalahan Terjemah Al Quran Kementerian Agama.” <https://kemenag.go.id>. Accessed June 16, 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/penjelasan-tentang-dugaan-kesalahan-terjemah-al-quran-kementerian-agama-heu6b7>.

Lahaling, Hijrah. “Analisis Kritis Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Poligami.” *Al-Mizan (e-Journal)* 17, no. 2 (December 2021): 267–88. <https://doi.org/10.30603/am.v17i2.2262>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Yang Penyempurnaan 2019*. Vol. 1. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

Masri, Esther. “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi).” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (Desember 2019): 223–41.

Nurdiansyah, Firman. “Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI.” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (December 2018): 354–78. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.354-378>.

Rahadatul Aisyi, Rafillah. “Wacana Kuasa Ala Foucault Atas Peran Negara Dan Institusi Dalam Melanggengkan Ketimpangan Kuasa Pada Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pontang, Serang.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 5 (2025). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5177>.



- Rahmatillah, Deni, and A. N. Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 17, no. 2 (March 2018): 2. <https://doi.org/10.24014/hi.v17i2.4985>.
- Van Dijk, Teun A. "Critical Discourse Analysis." In *The Handbook of Discourse Analysis*, 466–85. John Wiley & Sons, Ltd, 2015. <https://doi.org/10.1002/9781118584194.ch22>.
- Wati, Rahmi Ria, Nurlaili Elly, and Sumarningsih Indah. "Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Pactum Law Journal* 02, no. 01 (October 2018): 01.
- Wiwin, Wiwin, Muhammad Darwis, and Emhy Zelvia Syam. "Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek)." *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (December 2023): 1–10. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/7575>.
- Zaman, Akhmad Roja Badrus. "Sejarah Dan Dinamika Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Membaca Ayat-Ayat Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 4, no. 02 (2020): 02. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v4i02.135>.
- Zuhrah, Fatimah. "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 5, no. 1 (December 2017): 1.